

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus Wajib Pajak di Kantor Konsultan Pajak Farida Yanuarita)**

SKRIPSI



Nama : M.Danu Arunda

Nim : 222021076

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2025**

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Untuk Menyusun Skripsi Pada Program
Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Nama : M.Danu Arunda

Nim : 222021076

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.Danu Arunda
NIM : 222021076
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2025



M.Danu Arunda

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh pemahaman wajib pajak dan sanksi
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
Nama : M.Danu Arunda
NIM : 222021076
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Mata Kuliah : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, September 2025

Pembimbing I,



Aprianto, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0216087201/859190

Pembimbing II,



Fenty Astrina, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0214118803/1188343

Mengetahui

Dekan

u.b. ~~Ketua Program Studi Akuntansi~~



Aprianto, S. E., M. Si
NIDN/NBM: 0216087201/859190

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Qs 2 : 286)

“Walaupun langkahmu pelan tapi itu tetaplah langkah, daripada tidak melangkah sama sekali”

Sekripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Bapak dan Ibu ku, saudara-saudariku yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi bagiku
- ❖ Almamaterku



PRAKATA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya, sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana Akuntansada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab II kajian Pustaka (pengertian dan pengukuran), kerangka pemikiran (teori penghubung dan penelitian sebelumnya) dan hipotesis. Bab III metodologi penelitian, Bab IV hasil penelitian dan pembahasan serta bab V simpulan dan saran.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih terkhusus kepada kedua orangtuaku Bapak Mulyadi dan Ibu Apri Mulyani yang telah mendidik, membiayai dan mendoakan serta memberikan dorongan yang besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga ucapkan terimakasih kepada bapak Apriyanto S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing 1 dan ibu Fenty Astriana S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing

2 yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan atas penulisan skripsi ini. Selain itu penulis juga ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom DS, S.E., M, Si selaku Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Aprianto S.E., M. Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Fenty Astrina, S.E., M. Si selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi.
4. Bapak Gumulya Sonny Marcel Kusuma S.E.AK selaku Dosen Pembimbing Akademi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Seluruh Bapak dan Ibu serta Staf dan Karyawan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor Konsultan Pajak Farida Yanuarita.
7. Sahabat perjuanganku dan teman-teman seperjuangan Ade, Rizal dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas arahan-arahan nya dan support kalian.

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kalian semua atas terselesainya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan membangun sangat diharapkan baik dari pembaca maupun dari berbagai pihak

agar kedepannya lebih sempurna dalam penulisan skripsi ini. Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca.

Palembang, September 2025
Penulis,

M.Danu Arunda

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	i
Halaman Judul	ii
Pernyataan Bebas Plagiat.....	iii
Tanda Pengesahan Skripsi.....	iv
Motto dan Persembahan	v
Halaman Prakata	vi
Daftar Isi	ix
Abstrak.....	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8

BAB II. KAJIAN PUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori	10
B. Penelitian Sebelumnya	18
C. Kerangka Pemikiran.....	25
D. Hipotesis.....	27

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30

C. Operasional Variabel	31
D. Populasi dan Sampel	31
E. Data Yang Diperlukan	33
F. Metode Pengumpulan Data	34
G. Pengujian Data	35
H. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil	42
B. Pembahasan.....	61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN..... 72

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Pemahaman dan Sanksi Pajak Wajib Pajak	
Konsultan Farida Yanuarita.....	5
Tabel I.2 Data Wajib Pajak yang Terlambat Melaporkan SPT Tahunan	6
Tabel III.1 Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian	31
Tabel III.2 Data Populasi.....	32
Tabel IV.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	44
Tabel IV.2 Karakteristik Responden.....	45
Tabel IV.3 Hasil Uji Validitas Pemahaman Wajib Pajak.....	47
Tabel IV.4 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan	47
Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	48
Tabel IV.6 Hasil Uji Reliabilitas	49
Tabel IV.7 Kriteria Stastistik Deskriptif Per Variabel	50
Tabel IV.8 Hasil Statistik Deskriptif Per Variabel.....	51
Tabel IV. 9 Kriteria Statistik Deskriptif Per Indikator	52
Tabel IV.10 Statistik Deskriptif variabel penelitian.....	52
Tabel IV.11 Hasil Uji Normalitas	55
Tabel IV.12 Hasil Uji Normalitas	56
Tabel IV.13 Hasil Uji Heterokedatisitas Metode Uji Glejser	57
Tabel IV.14 Hasil Uji Regresi Berganda	58
Tabel IV.15 Koefisien Determinasi	59
Tabel IV.16 Hasil Uji Hipotesis (Uji t).....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	27
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	43
Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas	54
Gambar IV.3 Hasil Uji Heterokedasitas	56

ABSTRAK

M.Danu Arunda / 222021076 / 2025 / Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Kantor Pajak Farida Yanuarita).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Konsultan Pajak Farida Yanuarita di Palembang. Latar belakang penelitian didasarkan pada fenomena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan dan penerapan sanksi yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 80 wajib pajak badan yang menjadi sampel penelitian dengan teknik sensus. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji t, dan uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan, pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman peraturan perpajakan dan penegakan sanksi yang tegas dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui edukasi dan penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci : Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

M.Danu Arunda / 222021076 / 2025 / The Effect of Taxpayer Understanding and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance (Survey at the Farida Yanuarita Tax Office).

This study aims to determine the influence of taxpayer understanding and tax sanctions on taxpayer compliance at the Farida Yanuarita Tax Consultant Office in Palembang. The background of the research is based on the phenomenon of low compliance of taxpayers, which is influenced by the lack of understanding of tax regulations and the application of sanctions that are not optimal. This study uses a quantitative method with an associative approach. Primary data was collected through a questionnaire distributed to 80 corporate taxpayers who became a research sample using census techniques. Data analysis was carried out using multiple linear regression through validity tests, reliability tests, classical assumption tests, t tests, and determination coefficient (R^2) tests. The results of the study show that partially or simultaneously, taxpayers' understanding and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. These findings indicate that improved understanding of tax regulations and strict enforcement of sanctions can encourage taxpayer compliance. This research is expected to be an input for related parties in improving tax compliance through effective education and law enforcement.

Keywords: Taxpayer Understanding, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumbangan atau pemberian wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melihat akan pentingnya peranan pajak terhadap penerimaan negara, maka tanggung jawab tercapainya penerimaan dari sektor pajak sesuai dengan rencana dalam setiap tahunnya tergantung pada aparat pajak dan masyarakat (wajib pajak).

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Dalam melakukan pembangunan tersebut, pemerintah perlu memikirkan langkah agar dana pembangunan tidak bergantung pada pihak lainnya (Herlambang, 2018). Salah satunya adalah meningkatkan penerimaan Negara sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar negeri dan Indonesia menjadi Negara yang mandiri dalam pembangunannya (Soemitro, 2016). Sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari penerimaan pajak negara maupun penerimaan bukan pajak. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Asfa dan Meiranto, 2017).

Tingkat kepatuhan wajib pajak adalah ukuran atau indikator yang menunjukkan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antara pemahaman perpajakan. Kurangnya pemahaman perpajakan kepada masyarakat menyebabkan masyarakat cenderung tidak memahami pentingnya pajak yang mengakibatkan wajib pajak tersebut tidak taat dalam membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak tidak berjalan dengan baik.

Pemahaman wajib pajak merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak (Dewi dan Sumaryanto, 2019).

Pemahaman perpajakan membuktikan seseorang paham dengan suatu hal. Jika wajib paham dengan perpajakan, hal itu dapat menambah kepatuhan wajib pajak. Sedangkan bila wajib pajak tidak paham dengan perpajakan akan memiliki kecenderungan tidak patuh dengan kewajiban perpajakan (Imaniati, 2016).

Wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi pajak. Sanksi Pajak adalah proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak yang berusaha menginterpretasikan beberapa informasi mengenai sanksi perpajakan yang diperoleh dari berbagai sumber. (Dewi dkk., 2020). Dimensi atau indikator sanksi pajak adalah

pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan (Asterina dan Septiani, 2019).

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada sehingga kepatuhan wajib pajaknya meningkat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mahfud dkk (2017) terdapat 5 (lima) dimensi bahwa wajib pajak memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan (Arisandy, 2017)

Sanksi Pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi, diikuti, diikuti, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dimensi atau indikator sanksi pajak adalah sanksi perpajakan sangat penting untuk membentuk kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan harus ditegakkan secara tegas kepada semua wajib pajak yang dilanggar (Rois dan Fadjrih, 2022).

Penelitian Merry dan Fatmawati (2022) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak merupakan sebuah pungutan wajib yang dijadikan sumber pendapatan Negara yang dipergunakan pemerintah untuk mendanai pengeluaran pembangunan maupun pemerintahan. Penerimaan pajak yaitu penerimaan terbesar dalam negeri, dimana bertambah besar pengeluaran Negara pada upaya pembiayaan, Negara diharuskan

meningkatkan penerimaan Negara yang sumbernya di antaranya adalah penerimaan pajak. Penelitian mempergunakan metode deskriptif memanfaatkan pendekatan kuantitatif. Kuesioner dimanfaatkan menjadi metode untuk pengumpulan data penelitian ini. Data primer dipergunakan sebagai jenis dan sumber data penelitian. Penelitian bertujuan guna menguji pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak

Penelitian Rofiana, dkk (2023) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

Penelitian Marisa Setiawati Muhamad (2019) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran.

Penelitian Putri (2020) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah, meskipun ada pengaruh positif dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan. Di sisi lain, sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, mengindikasikan adanya kelemahan dalam strategi atau metode sosialisasi yang digunakan.

Penelitian Marisa (2019) yang berjudul Pengaruh pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, terutama jika dimediasi oleh kesadaran perpajakan. Namun sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan.

Berdasarkan fenomena wajib pajak yang terdaftar di kantor konsultan pajak Farida Yanuarita terkait variabel pemahaman perpajakan yaitu rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan yang menyebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak, variabel sanksi perpajakan yaitu sanksi yang belum efektif diterapkan sebagai alat disiplin untuk mencegah pelanggaran.

Berikut data wajib pajak badan di kantor konsultan pajak Farida Yanuarita 2021-2024 seperti pada tabel 1.1 dibawah ini :

TABEL 1.1
PEMAHAMAN DAN SANKSI PAJAK
WAJIB PAJAK KONSULTAN FARIDA YANUARITA

TAHUN	WAJIB PAJAK	PEMAHAMAN		SANKSI PAJAK	
		PAHAM	TIDAK PAHAM	KENA SANKSI	TIDAK KENA SANKSI
2021	40	30	10	10	30
2022	50	35	15	15	35
2023	60	50	10	10	50
2024	80	60	20	20	60
Total	230	175	55	55	175

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Farida Yanuarita, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah wajib pajak konsultan mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024, dari 40 menjadi 80 orang. Dari segi pemahaman, jumlah wajib pajak yang memahami pajak juga meningkat, dengan total 175 orang (76,1%) dalam empat tahun, sementara 55 orang (23,9%) masih belum memahami. Data menunjukkan bahwa semua wajib pajak yang tidak memahami pajak terkena sanksi, sedangkan mereka yang memahami pajak tidak dikenai sanksi, mengindikasikan hubungan erat antara pemahaman dan kepatuhan pajak. Jumlah wajib pajak yang terkena sanksi relatif konstan, tetapi jumlah yang tidak terkena sanksi terus meningkat, menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan. Dengan demikian, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif bagi wajib pajak yang belum memahami pajak guna meminimalkan pelanggaran dan sanksi pajak di masa depan.

Berdasarkan data wajib pajak dikantor konsultan Farida Yanuarita tahun 2024, terdapat 6 wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan. Berikut pada tabel 1.2 dibawah ini:

TABEL 1.2
Data Wajib Pajak yang Terlambat Melaporkan SPT Tahunan

No	Wajib Pajak	Tanggal lapor SPT	Baru dilaporkan
1	SPT masa PPH 21	20 juni 2024	5 nov 2024
2	SPT tahunan PPH badan	30 maret 2024	3 des 2024
3	SPT PPN masa	30 nov 2024	11 des 2024
4	SPT tahunan PPH badan	30 april 2024	13 nov 2024
5	SPT PPH pasal 23	20 okt 2024	10 des 2024
6	SPT PPH badan	30 april 2024	15 mei 2024

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Farida Yanuarita, 2024

Fenomena yang terjadi saat ini masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Kurangnya pemahaman wajib pajak dengan peraturan perpajakan mengakibatkan minimnya keinginan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi perpajakannya, sehingga berdampak pada penerimaan negara. Seorang wajib pajak harus mengerti atau paham tentang peraturan perpajakan misalkan tentang Undang-Undang Perpajakan, cara melaporkan SPT secara online melalui aplikasi e-SPT maupun cara membayar pajak secara manual. Oleh karena itu, wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan sosialisasi perpajakannya jika telah paham atau mengerti dengan peraturan perpajakan tersebut. (Fitriani, 2017)

Fenomena yang berkaitan mengenai pemahaman wajib pajak (Prastowo, 2016) mengatakan bahwa masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan perpajakan. Aturan pajak untuk wajib tidak banyak perubahan dari beberapa tahun sebelumnya. Namun, dalam memahami peraturan tersebut ternyata masih dirasakan sulit. Sehingga tidak sedikit wajib pajak yang kebingungan melaksanakan kewajiban pajaknya. Kurangnya pemahaman juga salah satu pengaruh wajib pajak enggan menjalankan kewajibannya hanya karena kurang pemahaman (Prastowo, 2016).

Penelitian ini akan dilakukan di kantor konsultan pajak Farida Yanuarita yang beralamat di Jl. Prajurit Kemas Ali, 2 Ilir, Kecamatan Ilir

Timur, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pada tempat ini memiliki wajib pajak sebanyak 280 yang terdiri dari 200 wajib pajak orang pribadi dan 80 wajib pajak badan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Bagaimana Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis Hasil

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada tempat penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan

yang mempengaruhinya. Dan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada saat ingin melakukan sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian untuk penulis yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310-2321.
- Anwar, C. (2017). *Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. PT. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Aprilyani, A. W., Sudrajat, M. A., & Widiasmara, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *Simba: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi* (Vol. 2).
- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 162-172.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62-71.
- As'Ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.
- Asfa I., E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 136- 148.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595-606.
- Aziz, S. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Yogyakarta Pada Tahun 2020. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1), 11-22.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2)
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*.
- Devi, N., & Purba, M. A. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2).

- Dewi, A. P., & Susanto, B. (2021, September). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KPP Pratama Temanggung). In UMMagelang Conference Series (pp. 376- 390).
- Dewi, N. T., & Sumaryanto. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* , 1-12.
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2).
- Fauzi, A., Nisa, B., & Napitupulu, Da. (2022). Metodologi Penelitian. Vol. Pertama. Banyumas: CV. PENA PERSADA
- Fitriani, Eka. (2017). “Belum Paham Pajak Jadi Alasan Banyak Pengusaha Belum Miliki NPWP.”
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56-67.
- Herlambang, A. A. (2018). Dampak Sosialisasi Perpajakan Bagi Pemilik Usaha Pada Sektor Usaha Mikro Dan Kecil: Faktor Pemahaman Dan Kepatuhan Pajak. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 77-95.
- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan pp no. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 5(2), 129-130.
- Justin, M., & Arfianti, RI. (2023). Moderasi Kesadaran Wajib Pajak Pada Pengaruh Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*
- Kasmir, D., & SE, M. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis. *Depok: Rajawali Pers*.
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 36-48
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 270-289.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *Perpajakan–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 19-26.

- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69-86.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Panjawa, J. L., Sugiharti, R., & Rumah, P. P. (2021). *Pengantar Ekonometrika Dasar Teori dan Aplikasi Praktis untuk Sosial-Ekonomi*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443.
- Prastowo, Y. 2016. Repatriasi Aset Akan Sulit Dijaring Mayoritas Aset di Dalam Negeri Jakarta. *Harian Kompas*, p. 17
- Priyastama, R. (2020). *The Book of SPSS: Pengolahan & Analisis Data*. Anak Hebat Indonesia.
- Putra, I. M. (2017). *Perpajakan: Tax Amnesty*. Anak Hebat Indonesia.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016, December). Manfaat pemberian insentif pajak penghasilan dalam kepatuhan wajib pajak UMKM. In *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* (Vol. 1, No. 1).
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15- 30
- Rois, A., & Asyik, N. F. (2022). Pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(5).
- Satria, T. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Timur. *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*, 1(1).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis: Pendekatan pengembangan-keahlian*, edisi 6 buku 1.
- Soemitro, R. (2016). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sufiyanto, R., Suryana, A. K. H., Triatmaja, N. A., Pratiwi, Y. D., & Wulandari, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Boyolali). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 101-110.

- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional).
- Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2019). The master book of SPSS. Anak Hebat Indonesia.
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal), 12(1), 79-91.
- Wardani, D. K., & Kartikasari, F. (2020). Pengaruh sosialisasi PP 23/2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan pemahaman wajib pajak sebagai variabel intervening.
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar, S. D. R. B., & Maulidya, Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. MBIA, 20(3), 285-294.
- Wiratna, S. V. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis dan ekonomi pendekatan kuantitatif. PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta.
- Wuryanto, L., Sadiati, U., & Afif, M. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akunida, 5(2), 15-31.
- Yunita, R., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas UMKM Di Kota Pekanbaru (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Pekanbaru Tampan) (Doctoral dissertation, Riau University).